



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.
- KESATU : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan sebagaimana berikut:
- a. *Facebook* : Jdih Kpu Sorong Selatan
  - b. *Instagram* : @jdihkpusorsel
  - c. *Tiktok* : @jdihkpusorsel
  - d. *X* : @JdihKpu\_Sorsel
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang secara teknis operasional dan administratif dikelola Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyimpanan informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,  
ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Maria Levina Sesa

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR  
17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SORONG SELATAN

#### DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

##### A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Sorong Selatan  
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61578992925126>  
Tampilan :



##### B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpusorsel  
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpusorsel/>  
Tampilan :

<https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan>



### C. Tiktok

Nama Pengguna : @jdihkpusorsel


URL : [https://www.tiktok.com/@jdihkpusorsel?is\\_from\\_webapp=1&sender\\_device=pc](https://www.tiktok.com/@jdihkpusorsel?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

Tampilan :

<https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan>

D. X

Nama Pengguna : @JdihKpu\_Sorsel  
URL : [https://x.com/JdihKpu\\_Sorsel](https://x.com/JdihKpu_Sorsel)  
Tampilan :



**Jdih KPU Sorsel** Dapatkan Verifikasi

@JdihKpu\_Sorsel

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

📍 Jalan Raya Teminabuan-Ayamaru

㉔ Lahir 14 Juni 1991

📅 Bergabung Agustus 2025 >

3 Mengikuti 3 Pengikut

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 16 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,  
ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

